



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : Kpts.18/DPRD/XI/2024**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN PERUBAHAN
PERATURAN DPRD KABUPATEN KAMPAR NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa panitia khusus I dan panitia khusus II telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kampar Nomor : Kpts. 13/DPRD/IX/2024 tanggal 21 November 2024;

b. bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas yang telah ditentukan, panitia khusus I dan panitia khusus II membutuhkan waktu tambahan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang belum selesai;

c. bahwa sesuai hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kampar, tanggal 29 November 2024 perlu menetapkan perpanjangan masa kerja Panitia Khusus perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Kampar tentang perpanjangan masa kerja Panitia Khusus Pembahasan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonsesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indoesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3371/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029;
9. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3454/IX/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 An. ZULPAN AZMI, S.T., M.T., M.M dari Partai Amanat Nasional;

10. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3479/IX/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 AHMAD TARIDI, S.H.I dari Partai Gerindra;
11. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3582/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 An. IIB NURSALEH, S.Kom., M.H dari Partai Golongan Karya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 2)
13. Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 51);

Memperhatikan : Surat masuk dari Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Nomor : 170/Pansus/DPRD/895/2024 tanggal 29 November 2024 hal perpanjangan masa kerja Panitia Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Memperpanjang masa kerja Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Pembahasan Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
- KEDUA : Selama masa perpanjangan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II tetap melaksanakan tugas dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor : Kpts. 13/DPRD/XI/2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II wajib menyampaikan laporan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kampar mengenai perkembangan hasil pembahasan dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan;

- KEEMPAT Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar berwenang melakukan evaluasi terhadap jalannya pelaksanaan tugas Panitia Khusus serta memberikan petunjuk dan arahan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 29 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KAMPAR

Ketua


AHMAD TARIDI

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS I DAN PANITIA KHUSUS II PEMBAHASAN PERUBAHAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN KAMPAR.

NOMOR : Kpts.18/DPRD/XI/2024
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2024

1. PANSUS I
MEMBAHAS BAB 1 S/D BAB XII

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	MIN AMIR HABIB PAKPAHAN, S.H	Golkar	Ketua
2.	RAMLI, S.Kom	PKB	Wakil Ketua
3.	RISTANTO	Gerindra	Anggota
4.	M.PANJI GUSTI PANGESTU, S.P	Gerindra	Anggota
5.	JORDAN SARAGIH, S.E., M,M	Golkar	Anggota
6.	IRWAN SAPUTRA	PAN	Anggota
7.	TONY HIDAYAT, S.E	Demokrat	Anggota
8.	JONNI FITER SUPLUS	Demokrat	Anggota
9.	PIRDAUS	Nasdem	Anggota
10.	H. SYAFRUDDIN DOMO	PPP-PKS	Anggota
11.	H. FAHMIL, S.E	PPP-PKS	Anggota
12.	YOHANES LINDUNG MANGATAS SIMBOLON, S.T	PDI-Perjuangan	Anggota

2. PANSUS II
MEMBAHAS BAB XIII S/D BAB XXII

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	AGUS CANDRA, S.IP	Golkar	Ketua
2.	RAHAYU SRI MULYANI, A.Md.,Keb	Gerindra	Wakil Ketua
3.	JAMRIS, S.H.,M.H	Gerindra	Anggota
4.	SAFIT	Golkar	Anggota
5.	GUSTI AFRINA	PAN	Anggota
6.	RIZKI ANANDA	Demokrat	Anggota
7.	GUSTAMI SIREGAR	Nasdem	Anggota
8.	ILYAS SAYANG	Nasdem	Anggota

1	2	3	4
10.	HABIBURRAHMAN, S.Ag., M.Pd	PPP-PKS	Anggota
11.	RINALDO SAPUTRA, S.E., M.M	PPP-PKS	Anggota
12.	AZHARI NARDI, S.H.I., M.H	PDI-Perjuangan	Anggota

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 29 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH *dy.*
KABUPATEN KAMPAR

Ketua



AHMAD TARIDI